



PUTUSAN

Nomor 405/Pdt.G/2024/PN Jkt.Utr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata gugatan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

**PENGUGAT**, Warga Negara Indonesia, usia: 35 Tahun Pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di -, Jakarta Utara, untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

LAWAN

**TERGUGAT**, Warga Negara Indonesia, Usia 36 Tahun, Pekerjaan tidak bekerja, bertempat tinggal di -, Jakarta Utara, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat dan memperhatikan bukti tulisan Penggugat, serta mendengar keterangan saksi Penggugat;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan 05 Juli 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 08 Juli 2024 dalam Register Nomor 405/Pdt.G/2024/PN Jkt.Utr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang melangsungkan pernikahan didepan pemuka agama Budha, di Vihara Mahavira Graha Pusat, pada tanggal 10 Februari 2019;
2. Bahwa, setelah perkawinan Pengugat dan Tergugat mencatatkan perkawinan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Pusat, sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor -, tanggal 08 Maret 2019;
3. Bahwa, dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah lahir seorang anak, bernama Veris Angkasa, perempuan, usia 4 tahun, berdasarkan dengan Kutipan Akta Kelahiran nomor -, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta;
4. Bahwa, pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun namun sejak 31 Januari 2024 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, yaitu antara Penggugat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain ;

- a. Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat. Atas hal tersebut, Penggugat tidak pernah menerima nafkah apapun dari Tergugat sejak awal perkawinan hingga hari ini;
  - b. Tergugat bertindak dan bersikap posesif kepada Penggugat. Penggugat dikekang, dibatasi pergerakannya serta dilarang apabila Pengugat hendak pergi keluar rumah untuk urusan pekerjaan, menjenguk orang tua maupun saudara kandung ataupun bertemu teman-teman Penggugat;
  - c. Tergugat tidak terbuka kepada Penggugat dan sering kali mengatakan hal-hal yang tidak benar. Atas hal ini, Penggugat tidak memiliki rasa kepercayaan kepada Penggugat dalam hubungan suami dan istri;
5. Bahwa, Perselisihan dan pertengkaran itu berkelanjutan sehingga pada puncaknya sejak tanggal 15 Juni 2024 hingga hari ini selama kurang lebih 3 (tiga) minggu, Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah dan ranjang, serta sudah satu sama lain tidak memberikan nafkah batin;
6. Bahwa, adanya perselisihan dan pertengkaran yang berkelanjutan tersebut mengakibatkan Penggugat merasa tidak dapat melanjutkan dan membina kembali rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat;
7. Bahwa pihak keluarga dari Penggugat dan Tergugat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun Penggugat tetap pada pendiriannya untuk tidak melanjutkan perkawinan dan rumah tangga dengan Tergugat;
8. Bahwa, berdasarkan fakta Penggugat dan Tergugat memiliki seorang anak perempuan, lebih dekat dengan Penggugat (kedekatan psikologis), serta keadaan Pengugat yang dapat mencari nafkah, maka Penggugat mohon dengan ini agar hak perwalian, pengasuhan dan pemeliharaan anak yang bernama Veris Angkasa diberikan kepada Penggugat;
9. Bahwa, selain pertimbangan tersebut diatas, Penggugat menginginkan Tergugat sebagai seorang ayah kandung dari anak yang bernama Veris Angkasa untuk memberikan biaya sekolah dan keperluan sehari-hari anak kami sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta Rupiah) setiap bulan, melalui Penggugat;

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 405/Pdt.G/2024/PNJkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa atas dasar uraian diatas gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No.1 tahun 1974 Jo. Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 pasal 19;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

## PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan Penggugat **Penggugat** dengan Tergugat **Tergugat**, berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor -, tanggal 08 Maret 2019, yang dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Pusat, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menetapkan Penggugat diberikan hak perwalian, pengasuhan dan pemeliharaan atas yang bernama Veris Angkasa, perempuan, usia 4 tahun, berdasarkan dengan Kutipan Akta Kelahiran nomor -, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta;
4. Menetapkan kepada Tergugat memberikan biaya-biaya untuk sekolah dan keperluan sehari-hari anak kami, melalui Tergugat sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta Rupiah) setiap bulan;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atau pejabat lain yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan ini, kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Jakarta Pusat, untuk dicatat serta didaftarkan di dalam daftar yang tersedia untuk itu dan selanjutnya dikeluarkan akta cerai;
6. Membebankan biaya perkara kepada Tergugat;

## SUBSIDAIR

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, maka mohon agar menjatuhkan putusan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, untuk Penggugat datang menghadap kuasanya dan Tergugat hadir sendiri;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui Mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 405/Pdt.G/2024/PNJkt.Utr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan dengan menunjuk Slamet Widodo, S.H., M.H Hakim Mediator pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, sebagai Mediator;

Menimbang bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 22 Agustus 2024 bahwa upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka Para Pihak diwajibkan untuk melaksanakan persidangan secara elektronik (E-Litigasi) melalui Sistim Informasi Pengadilan;

Menimbang bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan jawaban dan selanjutnya sudah tidak hadir lagi di persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut (relaas terlampir);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut, Penggugat mengajukan bukti tulisan-tulisan berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: -atas nama -, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor: - yang dikeluarkan di Jakarta tanggal 08 Maret 2019 oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Jakarta Pusat, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga No -atas nama kepala keluarga TERGUGAT, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: - yang dikeluarkan di Jakarta tanggal 17 Januari 2020 oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, diberi tanda bukti P-4;

Semua bukti-bukti surat yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah bermeterai secukupnya dan telah pula dicocokkan dengan yang aslinya ternyata isinya sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Penggugat juga telah mengajukan saksi sebagai berikut;

1. Saksi **SAKSI I**, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa saksi adalah ibu kandung penggugat dan Tergugat adalah anak mantu saksi;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah secara agama Budha tahun 2019;

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 405/Pdt.G/2024/PNJkt.Utr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki 1 (satu) orang anak bernama Veris Angkasa yang saat ini berusia 4 (empat) tahun;
- Bahwa rumah tangga Penggugat sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa masalahnya karena cek-cok;
- Bahwa sejak Januari 2024 sudah cek-cok;
- Bahwa Tergugat tidak menafkahi Penggugat dan anaknya;
- Bahwa Tergugat tidak bekerja;
- Bahwa sejak Juli 2024 sudah pisah rumah;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa anak ikut dengan Penggugat;

## 2. Saksi **SAKSI II**, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat;
- Bahwa saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah secara agama Budha tahun 2019;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki 1 (satu) orang anak bernama Veris Angkasa yang saat ini berusia 4 (empat) tahun;
- Bahwa rumah tangga Penggugat sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa masalahnya karena cek-cok;
- Bahwa sejak Januari 2024 sudah cek-cok;
- Bahwa Tergugat tidak menafkahi Penggugat dan anaknya;
- Bahwa Tergugat tidak bekerja;
- Bahwa sejak Juli 2024 sudah pisah rumah;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa anak ikut dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah mengajukan kesimpulannya tanggal 30 September 2024 selanjutnya Penggugat menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi dan akhirnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka menunjuk segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 405/Pdt.G/2024/PNJkt.Utr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa hubungan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi, dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun antara Penggugat dan Tergugat karena ternyata antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sudah tidak bisa didamaikan lagi dengan alasan-alasan sebagaimana tersebut dalam surat gugatan Penggugat:

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan jawaban dan sudah tidak hadir lagi dipersidangan;

Menimbang, bahwa guna menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-4 dan 2 (dua) orang saksi bernama saksi SAKSI I dan saksi SAKSI II;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang diajukan oleh masing-masing para pihak berperkara dan telah diberi meterai cukup tersebut dapat diterima sebagai alat bukti surat sah sebagaimana dimaksud Pasal 1868, Pasal 1871, Pasal 1874, Pasal 1878, Pasal 1888 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (*vide*: Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 71 K/Sip/1974 tanggal 14 April 1976, Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 3609 K/Pdt/1985 dan Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 112 K/Pdt/1996, tanggal 17 September 1998), sedangkan bukti tulisan/surat berupa fotocopy dari fotocopy/*print out* baru mempunyai kekuatan pembuktian sebagai bukti surat atau persangkaan apabila didukung alat bukti sah lainnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah meneliti seluruh bukti-bukti surat yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat, namun bukti-bukti yang dipertimbangkan oleh Majelis Hakim adalah bukti-bukti yang relevan untuk mendukung dalil-dalil yang menjadi pokok sengketa dalam perkara a quo dan terhadap bukti yang tidak dipertimbangkan dianggap tidak relevan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah gugatan Penggugat beralasan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sesuai dengan dalil gugatan yang menguraikan alamat dan tempat tinggal Tergugat adalah di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, dikuatkan dengan relaas panggilan sidang Tergugat, diperoleh fakta bahwa Tergugat beralamat domisili di -, Jakarta Utara, maka sesuai dengan ketentuan pasal 20 ayat 1 Peraturan Pemerintah No 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan disebutkan "gugatan perceraian diajukan oleh suami atau isteri atau

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 405/Pdt.G/2024/PNJkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuasanya kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat", sehingga berdasarkan tempat kediaman Tergugat tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Utara berwenang memeriksa dan mengadili Perkara a quo;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa petitum gugatan Penggugat angka 1 (satu) mohon agar Majelis Hakim menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk dapat dikabulkan atau tidaknya petitum ini tergantung dari pembuktian petitum-petitum berikutnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat angka 2 (dua) yang pada pokoknya yaitu menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat Tergugat, berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor -, tanggal 08 Maret 2019, yang dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Pusat, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan tentang gugatan cerai beserta alasan-alasannya terlebih dahulu dipertanyakan, apakah benar antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam suatu perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor: - yang dikeluarkan di Jakarta tanggal 08 Maret 2019 oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Jakarta Utara diperoleh fakta bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang melangsungkan pernikahan didepan pemuka agama Budha, di Vihara Mahavira Graha Pusat, pada tanggal 10 Februari 2019, setelah perkawinan Pengugat dan Tergugat mencatatkan perkawinan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Pusat, sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor -, tanggal 08 Maret 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan berbunyi:

1. Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya;
2. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dengan demikian telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah menurut hukum;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 405/Pdt.G/2024/PNJkt.Utr



Menimbang, bahwa selanjutnya untuk dapat diputuskannya perkawinan melalui perceraian, harus dipenuhi alasan-alasan sebagaimana diatur dalam Pasal 19 PP Nomor 9 Tahun 1975, tentang Peraturan Pelaksanaan UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa syarat-syarat perceraian dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tersebut bukanlah bersifat kumulatif akan tetapi bersifat alternatif yang dalam arti bahwa apabila salah satu dari alasan-alasan tersebut dapat dibuktikan, maka perkawinan tersebut dapat diputuskan karena perceraian;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan didalam posita gugatannya alasan-alasan melakukan perceraian pada pokoknya yaitu karena terjadi cek-cok terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat yang disebabkan antara lain karena;

- a. Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat. Atas hal tersebut, Penggugat tidak pernah menerima nafkah apapun dari Tergugat sejak awal perkawinan hingga hari ini;
- b. Tergugat bertindak dan bersikap posesif kepada Penggugat. Penggugat dikekang, dibatasi pergerakannya serta dilarang apabila Pengugat hendak pergi keluar rumah untuk urusan pekerjaan, menjenguk orang tua maupun saudara kandung ataupun bertemu teman-teman Penggugat;
- c. Tergugat tidak terbuka kepada Penggugat dan sering kali mengatakan hal-hal yang tidak benar. Atas hal ini, Penggugat tidak





memiliki rasa kepercayaan kepada Penggugat dalam hubungan suami dan istri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dalil-dalil gugatan Penggugat dalam petitum angka 2 (dua) tersebut beralasan hukum atau tidak untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi SAKSI I yang merupakan ibu kandung Penggugat dan saksi SAKSI II adik kandung Penggugat diperoleh fakta bahwa saksi saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sering cek-cok sejak Januari 2024 penyebabnya karena Tergugat tidak menafkahi Penggugat dan anaknya dan Tergugat tidak bekerja. Kemudian sejak Juli 2024 sudah pisah rumah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi SAKSI I yang merupakan ibu kandung Penggugat dan saksi SAKSI II adik kandung Penggugat diperoleh fakta bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dari fakta-fakta hukum tersebut di atas melalui bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi Penggugat yang dihubungkan dengan surat gugatan Penggugat, telah membuktikan bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena cek-cok terus menerus dan sampai dengan saat ini Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah dan pisah ranjang serta sudah tidak saling menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri pada umumnya. Hal ini tidak sesuai dengan tujuan perkawinan sebagaimana yang telah digariskan dalam Pasal 1 Undang-Undang No.1 tahun 1974, tentang Perkawinan, yaitu tujuan suatu perkawinan adalah untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal selama lamanya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa disamping hal itu dalam perceraian tidak perlu pula dilihat dari siapa penyebab percekocokan/perselisihan itu atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain tersebut, akan tetapi yang perlu dilihat adalah apakah perkawinan itu sendiri masih dapat dipertahankan atau tidak (vide Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.534 K/Pdt/1996 tanggal 18 juni 1996);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah terungkap dalam persidangan tersebut di atas, dihubungkan dengan alasan perceraian sebagaimana Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 yang berbunyi : " Antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah



tangga”, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan untuk melakukan perceraian dari Penggugat telah dapat terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan Penggugat untuk melakukan perceraian telah terpenuhi, maka petitum gugatan Penggugat angka 2 (dua) yang meminta agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat angka 3 (tiga) yaitu menetapkan Penggugat diberikan hak perwalian, pengasuhan dan pemeliharaan atas yang bernama Veris Angkasa, perempuan, usia 4 tahun, berdasarkan dengan Kutipan Akta Kelahiran nomor -, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor: - yang dikeluarkan di Jakarta tanggal 17 Januari 2020 oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta diperoleh fakta bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah lahir seorang anak, bernama Veris Angkasa, perempuan, usia 4 tahun, berdasarkan dengan Kutipan Akta Kelahiran nomor -, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta;

Menimbang bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 102/K/Sip/1973 tertanggal 24 April 1975 mengenai Perwalian Anak yang berbunyi: “ Patokannya ialah bahwa ibu kandung yang diutamakan, khususnya bagi anak-anak yang masih kecil, karena kepentingan anak yang menjadi kriteria” dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 126/K/Pdt/2001 tertanggal 28 Agustus 2003 mengenai Perwalian Anak yang berbunyi “Bila terjadi perceraian, anak yang masih di bawah umur pemeliharaannya seyogyanya diserahkan kepada orang terdekat dan akrab dengan si anak yaitu Ibu”;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta dipersidangan oleh karena anak dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat masih dibawah umur, maka secara hukum dan untuk kepentingan perkembangan anak sehingga patut dan layak anak Penggugat dan Tergugat berada dibawah pengasuhan Penggugat sebagai ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa meskipun hak asuh dari anak Penggugat dan Tergugat diberikan kepada Penggugat, namun hal tersebut tidak mengurangi hak Tergugat selaku ayah kandung dari anak tersebut untuk bertemu dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencurahkan kasih sayang dengan anaknya, oleh karena itu petitum angka 3 (tiga) Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat angka 4 (empat) yaitu menetapkan kepada Tergugat memberikan biaya-biaya untuk sekolah dan keperluan sehari-hari anak kami, melalui Tergugat sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta Rupiah) setiap bulan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian sehingga terhadap biaya nafkah anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dan Tergugat akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pasal 41 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan mengatur akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah :

- a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, maka Pengadilan memberi keputusannya;
- b. Menerangkan bahwa “ bapak yang bertanggungjawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak , bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu dapat ikut memikul biaya tersebut;
- c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf a dan b Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan yang dihubungkan dengan Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor: 818 Tahun 2023 Tentang Upah Minimum Provinsi Tahun 2024, sehingga menurut Majelis Hakim Tergugat selaku bapak dari anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Veris Angkasa, Jenis Kelamin Perempuan, lahir di Jakarta, tanggal 24 Desember 2019, harus bertanggungjawab untuk biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan bagi anaknya tersebut. sehingga Majelis Hakim dapat mengabulkan dan menentukan besarnya biaya pemeliharaan dan pendidikan anaknya tersebut yang pantas menurut kewajaran, kepatutan dan keadilan sebagaimana sejumlah Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu Rupiah) setiap bulan setiap

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 405/Pdt.G/2024/PNJkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bulannya sampai dengan anak Penggugat dengan Tergugat dewasa dan dapat hidup mandiri, dengan demikian petitum gugatan Penggugat angka 4 (empat) beralasan untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat angka 5 (lima) yaitu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atau pejabat lain yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan ini, kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Jakarta Pusat, untuk dicatat serta didaftarkan di dalam daftar yang tersedia untuk itu dan selanjutnya dikeluarkan akta cerai, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan disebutkan bahwa Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu, ayat (2) Apabila perceraian dilakukan pada daerah hukum yang berbeda dengan daerah hukum Pegawai Pencatat dimana perkawinan dilangsungkan, maka satu helai salinan putusan dimaksud ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ telah dikukuhkan tanpa bermeterai dikirimkan pula kepada Pegawai Pencatat tempat perkawinan dilangsungkan dan oleh Pegawai Pencatat tersebut dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan, dan bagi perkawinan yang dilangsungkan di luar negeri, salinan itu disampaikan kepada Pegawai Pencatat di Jakarta. Ayat ayat (2) Kelalaian mengirimkan salinan putusan tersebut dalam ayat (1) menjadi tanggungjawab Panitera yang bersangkutan apabila yang demikian itu mengakibatkan kerugian bagi bekas suami atau isteri atau keduanya. Dengan demikian petitum gugatan Penggugat angka 4 (empat) beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun tidak disebutkan didalam petitumnya, namun berdasarkan ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan : *"Setiap Penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil"*;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Pasal 40 ayat (1) dan (2) Undang Undang RI Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan sebagai berikut:

1. *Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.*
2. *Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian.*

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka pada dasarnya pelaporan tentang perceraian yang terjadi adalah menjadi kewajiban bagi pihak Penggugat dan Tergugat selaku warga negara yang taat hukum untuk melaporkan perceraian tersebut kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sebagaimana ketentuan undang-undang tersebut diatas, sehingga Majelis berpendapat bahwa justru ketentuan tersebut adalah bersifat wajib ditetapkan dalam amar putusan sehingga walaupun tidak dituntut oleh Penggugat namun hal tersebut akan dicantumkan dalam amar putusan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas terbukti Penggugat mampu membuktikan seluruh dalil-dalil gugatannya maka gugatan Penggugat patut dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya, maka Tergugat berada dipihak yang kalah sehingga harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan didalam amar putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yang telah diuraikan di atas, maka bukti-bukti lainnya yang tidak relevan tidak perlu dipertimbangkan lagi dan harus dikesampingkan;

Memperhatikan, HIR, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 sebagaimana telah dirubah dengan undang-undang Nomor 19 tahun 2019 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 19 huruf f dan b Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 405/Pdt.G/2024/PNJkt.Utr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta pasal-pasal dari Undang-undang dan ketentuan hukum yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat Tergugat, berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor -, tanggal 08 Maret 2019, yang dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Pusat, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menetapkan Hak Asuh atas anak Penggugat dan Tergugat yang bernama: Veris Angkasa, jenis kelamin perempuan lahir di Jakarta, tanggal 24 Desember 2019, sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Kelahiran nomor -, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta diberikan kepada Penggugat selaku ibunya, tanpa mengurangi hak dari Tergugat selaku ayah kandung dari anak tersebut untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang dengan anaknya;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirim 1 (satu) helai salinan putusan perceraian ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada kantor Suku Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Jakarta Pusat (tempat perkawinan dicatat) dan Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Utara (tempat perkawinan diputus) untuk dicatat dalam buku register yang sedang berjalan yang disediakan untuk itu;
5. Memerintahkan kepada Penggugat ataupun Tergugat untuk melaporkan perceraian ke Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Utara paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum yang tetap
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.195.800,00 (seratus sembilan puluh lima ribu delapan ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, pada hari Senin, tanggal 04 November 2024, oleh kami, Dian Erdianto, S.H. M.H sebagai Hakim Ketua, Hj. Syofia Marlianti Tambunan, S.H., M.H dan Deny Riswanto, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 405/Pdt.G/2024/PN Jkt.Utr tanggal 30 Juli 2024, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 07 November 2024

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 405/Pdt.G/2024/PNJkt.Utr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Budhyawan Kristianto, S.H Panitera Pengganti dan telah dikirim melalui sistim informasi pengadilan (E-Litigasi) pada hari itu juga;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hj. Syofia Marlianti Tambunan, S.H., M.H

Dian Erdinato, S.H. M.H

Deny Riswanto, S.H., M.H

Panitera Pengganti

Budhyawan Kristianto, S.H.

**Biaya perkara:**

1. PNBP	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 75.000,-
3. Panggilan	Rp. 56.000,-
4. PNBPP	Rp. - ,-
5. PNBPT	Rp. 10.000,-
6. Penggandaan Berkas	Rp. 4.800,-
7. Redaksi	Rp. 10.000,-
8. Meterai	Rp. 10.000,-
Jumlah	Rp. 195.800,00
(seratus sembilan puluh lima ribu delapan ratus rupiah);	